

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam rangka meneruskan pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.

Dalam masa pembangunan ini kehidupan tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, pada umumnya seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri karena masih memerlukan bantuan tangan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk mencukupi hidupnya.

Munculnya lembaga pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Karena sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan.
2. Sistem pembayaran formal melalui koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan.

3. Sumber dana formal seperti Perum Pengadaian memiliki banyak keterbatasan atau sistem yang kurang fleksibel.
4. Sistem pembiayaan informal seperti praktek-praktek lintah darat sangat mencekik masyarakat.¹

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidup, oleh karena itu lembaga pembiayaan sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian Negara ini.

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut”.²

Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat, di tengah daya beli masyarakat lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan konsumen yang kini berkembang di Indonesia adalah PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF)

¹Munir Fuady I, **Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen**, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, h.164.

²*Ibid*, h. 205.

merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*) yang berfokus pada pembiayaan otomotif yaitu kendaraan bermotor roda dua khususnya Yamaha.

Lembaga pembiayaan PT. BUSSAN AUTO FINANCE Cabang Surabaya ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana yang memiliki keunggulan dalam pelayanan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua, seperti proses cepat, mudah dan murah, serta adanya pertanggungjawaban penyelesaian yang tuntas apabila terjadi masalah dikemudian hari.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

1. Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditor).
2. Pihak konsumen (Penerima dana pembiayaan atau debitor); dan
3. Pihak *supplier* (Penjual atau Penyedia Barang).³

Hubungan antara pihak kreditor dengan debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak PT. BUSSAN AUTO FINANCE memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE. Pihak Penjual atau *supplier*

³Muhammad Chidir, **Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata**, Mandar Maju, Bandung, 1993, h. 166.

atau Dealer Yamaha menyediakan barang yang dibayar lunas oleh PT. BUSSAN AUTO FINANCE.

Konstruksi perusahaan pembiayaan konsumen didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai dasar hukum bagi kedua belah pihak dan asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian, para pihak harus lebih hati-hati dalam membuat perjanjian sehingga tidak merugikan kreditur dan debitur di kemudian hari serta harus memenuhi prinsip keadilan.

Suatu perjanjian yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan, yang berpiutang (kreditur) menjadi pemilik dari benda itu. Apabila yang berutang melunasi utang itu, maka milik benda itu beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang. Oleh karena, itu sebuah perjanjian terikat dengan ketentuan Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian, hal yang telah diperjanjikan tidak boleh diingkari tetapi harus dilaksanakan sesuai isi perjanjian dengan itikad baik.

Tujuan asas tersebut dimaksudkan agar debitur tetap konsekuen dengan prestasi yang diperjanjikan sehingga tidak akan merugikan pihak kreditur, dalam membuat perjanjian utang piutang sudah waktunya dilandasi dengan itikad baik dari kreditur dan debitur, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1338 Ayat (2) BW, guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka

disyahkananya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaanya, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010./2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dikuasai oleh PT. BUSSAN AUTO FINANCE hingga pinjaman tersebut lunas.

Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko, munculnya risiko terjadi karena wanprestasi yang dapat disebabkan adanya krisis moneter, dan bencana alam. Risiko terbesar dalam pemberian pembiayaan adalah tidak terbayarnya angsuran konsumen atau dalam istilah

bank terjadinya kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan salah satu bentuk wanprestasi karena debitur telah ingkar janji berupa perbuatan tidak mengembalikan utangnya pada lembaga pembiayaan baik sebagian atau seluruhnya sedangkan jatuh tempo utangnya telah terlewati.

Kelalaian konsumen dapat terjadi sebelum dan setelah dilakukan perjanjian kredit, kenakalan yang terjadi sebelum perjanjian dilakukan konsumen ketika mengajukan permohonan kredit dengan memberikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan atau data-data palsu agar lembaga pembiayaan dapat memberikan kredit yang dibutuhkan, di sini konsumen sudah mempunyai niat dan itikad buruk pada lembaga pembiayaan.

Sedangkan itikad buruk yang terjadi setelah perjanjian ditandatangani berupa perbuatan konsumen yang tidak menggunakan kredit sepeda motor Yamaha tersebut untuk tujuan semula, misalnya menurut keterangan pemohon perjanjian kredit sepeda motor untuk kepentingan pemohon untuk sarana transportasi bekerja dan beraktifitas sehari-hari, tetapi setelah kredit sepeda motor diterima kendaraan tersebut dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain.

Keadaan yang demikian apabila ditinjau dari hukum perdata disebut wanprestasi. Sebagaimana diketahui bahwa pemberian kredit merupakan perjanjian utang piutang dan pengembalian kredit atau membayar angsuran kredit disebut sebagai prestasi, apabila debitur tidak dapat membayar angsuran setelah lebih dari jangka waktu yang ditentukan perbulannya, maka

perbuatannya disebut wanprestasi dan dapat dilaksanakan eksekusi atau penarikan atas benda jaminan fidusia.

Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan.⁴

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat mengeksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum, tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur cepat, murah, dan pasti, sebab selama ini sebelum keluarnya Undang-Undang Tentang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tidak ada kejelasan bagaimana caranya mengeksekusi fidusia, sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkannya bahwa eksekusi fidusia adalah memakai prosedur gugatan biasa, melalui Pengadilan dengan prosedur biasa yang panjang, mahal dan melelahkan.⁵

Permerintah dan Instansi lembaga jaminan yang terkait perlu memperhatikan serius sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, agar praktek kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan Indonesia, khususnya dibidang hukum, menuju perkembangan ekonomi

⁴J. Satrio, **Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 319.

⁵Munir Fuady II, **Jaminan Fidusia**, Citra aditya, Bandung, 2000, h. 57.

dan perdagangan modern akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang diteliti, yaitu :

- a. Analisis klausula baku tentang eksekusi objek fidusia.
- b. Upaya yang dilakukan PT. BUSSAN AUTO FINANCE dalam menyelesaikan pembiayaan konsumen bermasalah.

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis klausula baku tentang eksekusi objek fidusia.
- b. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan PT. BUSSAN AUTO FINANCE dalam menyelesaikan pembiayaan konsumen bermasalah.

4. Manfaat Penelitian

- a. Mengembangkan Ilmu Hukum, khususnya hukum jaminan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai tata cara pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia.
- b. Memberi pengetahuan terhadap konsumen berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam rangka penyelesaian kredit macet.

5. Kajian Pustaka

a. Pembiayaan Konsumen

Latar belakang pemberian pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut :⁶

⁶Munir Fuady I, *Op. Cit.* h.163

- a. Bank-bank kurang tertarik atau tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
- b. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya kurang flexibel atau tidak sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti koperasi unit desa ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Mengingat akan faktor-faktor seperti tersebut diatas, maka dalam praktek mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai *terms and conditions* yang lebih *business like* dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen, maka mulailah kemudian dikembangkan sistem yang disebut pembiayaan konsumen ini.⁷

b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pengertian perjanjian menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa bahwa seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

⁷*Ibid.*, h.164.

⁸Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1996, h. 1.

Rumusan Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* tampak kurang lengkap, karena pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal yang sering kali dijumpai adalah di dalam perjanjian kedua belah pihak saling mengikatkan diri seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dimana para pihak saling mengikatkan diri sehingga keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik. Seharusnya rumusan perjanjian perlu ditambah dengan kata-kata : *atau saling mengikatkan diri satu sama lain*, selain itu rumusan pasal tersebut juga sangat luas. Hal mana dapat dilihat dari kata “*Perbuatan*”, yang berarti perbuatan apa saja dapat diperjanjikan dan diserahkan kepada pihak yang akan mengadakan perjanjian.⁹

Rumusan yang luas itu tidak perlu dibatasi karena pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan harus mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian.¹⁰

1. Lahirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Sesuai dengan asas konsensualisme bahwa perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat diantara para pihak, maka perjanjian pembiayaan konsumen juga telah lahir sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi fasilitas pembiayaan dan pihak konsumen sebagai penerima fasilitas pembiayaan mengenai isi perjanjian yang

⁹Setiawan R, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung, 1977, h.49.

¹⁰Gatot Supramono I, **Kedudukan Perusahaan sebagai Subyek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.31.

diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian oleh para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka. Asas ini dijumpai dalam Pasal 1320 BW.¹¹

2. Berakhirnya Pembiayaan Konsumen

Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen bisa berdasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan tujuan perjanjian yang telah tercapai, juga dapat berakhir karena alasan Undang-Undang menyatakan cukup untuk itu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1381 *Burgerlijk Wetboek* bahwa syarat batal dianggap selaku dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

3. Perjanjian Kredit

Kredit dalam arti yang lebih luas diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam makna latin berarti "*credere*" artinya percaya. Maksudnya percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit menyatakan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayarnya sesuai jangka waktu.¹²

¹¹*Ibid.*, h.164

¹²Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan lainnya**, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001, h. 104-105.

Proses pemberian kredit akan menyangkut suatu jumlah uang dari nilai cukup besar, sehingga ada berbagai kemungkinan pula yang dapat terjadi yang akan membawa kerugian financial bagi pemberi kredit apabila kredit- kredit tersebut tidak dikelola dengan baik.

Sistem Pemberian Kredit

1. Asas yang Berlaku

Asas yang berlaku dalam pemberian kredit adalah siapa yang berhutang maka dialah yang wajib membayarnya, orang yang berhutang pada umumnya karena ada sesuatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sehingga harus mencari dana untuk menutupi dengan cara meminjam. Pihak yang memberikan pinjaman dana sebagai penolong sewaktu siberutang membutuhkannya, ketika waktu yang dijanjikan tiba maka utang wajib dikembalikan.

2. Prinsip Pemberian Kredit

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, telah mengatur sistem pemberian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat 1 bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Berdasarkan keyakinan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik dan kemampuan nasabah atau konsumen serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada lembaga pembiayaan. Itikad baik konsumen akan diperoleh dari data-data yang disampaikan oleh konsumen dalam permohonan kreditnya.

Dalam memperoleh keyakinan maka lembaga pembiayaan sebelumnya memberi keputusan tentang pemberian kredit, penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut terkenal dengan sebutan *the five of credit analysis* atau prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economic*). Berikut pembahasan satu per satu mengenai kelima faktor tersebut¹³ :

1. Watak (*character*)

Watak seorang nasabah dinilai oleh lembaga pembiayaan adalah untuk mengetahui sifat-sifatnya dalam hubungannya dengan masalah tanggung jawab konsumen. Penilaian watak didasarkan pada hubungan konsumen yang selama ini telah terjalin dengan perusahaan pembiayaan, untuk mengajukan permohonan kredit nasabah haruslah telah menjadi konsumen perusahaan pembiayaan tersebut. Perusahaan pembiayaan juga dapat mencari informasi dari perusahaan pembiayaan lain karena dalam sistem perbankan dikenal tukar menukar informasi. Penilaian watak

¹³Gatot Supramono II, **Perbankan dan Masalah Kredit suatu tinjauan di bidang yuridis**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 158.

dapat diperoleh dari data-data yang disampaikan dalam permohonan kredit, di situ dapat diketahui apakah data-data yang disampaikan terdapat hal yang tidak benar, misalnya data itu fiktif atau karangan belaka atau data palsu.

2. Kemampuan (*capacity*)

Dalam pengajuan kredit nasabah pasti mengemukakan apa tujuan penggunaan kredit, untuk itu perusahaan pembiayaan harus melakukan penelitian dan analisis akan kemampuan konsumen dari segi penghasilan dalam pekerjaan atau mengelola usahanya.

3. Modal (*capital*)

Penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari laporan keuangan yang disampaikan oleh konsumen, biasanya konsumen diminta oleh perusahaan pembiayaan untuk melampirkan slip gaji, penghasilan minimal satu bulan. Laporan tersebut akan diperbandingkan untuk mengetahui tingkat kemampuan konsumen dalam menjalankan kredit.

4. Jaminan (*collateral*)

Pada dasarnya penilaian terhadap jaminan dilakukan terhadap barang-barang yang akan dijaminkan oleh konsumen pada perusahaan pembiayaan. Penilaiannya dengan menaksir nilai barangnya apakah dapat menutup kredit yang akan diberikan oleh perusahaan pembiayaan seandainya konsumen tidak dapat melunasi utangnya di kemudian hari.

5. Kondisi Ekonomi (*Condition of economic*)

Pekerjaan dan usaha konsumen harus dinilai oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk mengetahui keadaan masa depannya. Penilaiannya dilakukan dari berbagai segi sehingga dapat diketahui kemungkinan adanya faktor yang menghambat atau memperlancar keadaan konsumen. Dari hal tersebut perusahaan pembiayaan melakukan penilaian apakah usaha debitur bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.

Perusahaan pembiayaan melakukan penilaian terhadap konsumen layak memperoleh kendaraan bermotor atau tidak. Selanjutnya dari segi ekonomi, menganalisis pekerjaan atau usaha konsumen tersebut mampu untuk mengembalikan atau mengangsur utangnya pada perusahaan pembiayaan tepat waktu.

Dengan melakukan penilaian seluruh unsur di atas maka perusahaan pembiayaan akan menilai itikad baik konsumen dan kemampuan serta kesanggupan untuk mengembalikan utang pada perusahaan pembiayaan, apabila penilaian tersebut hasilnya positif, apakah hal tersebut menimbulkan keyakinan bagi perusahaan pembiayaan untuk memutuskan memberikan kredit kendaraan bermotor atau tidak, apabila perusahaan pembiayaan tidak memiliki keyakinan berakibat perusahaan pembiayaan akan menolak permohonan pengajuan kredit kendaraan bermotor.

4. Jaminan Fidusia

a. Pengertian Fidusia

Fidusia ini juga disebut dengan istilah “Penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Penyerahan benda yang menjadi jaminan tersebut dilaksanakan secara *constitutum possessorium*. Maksudnya adalah penyerahan hak milik dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Jadi, bukan bendanya yang diserahkan melainkan hak yuridis atas benda tersebut dan hak pemanfaatannya tetap pada pemberi jaminan¹⁴.

Pengertian fidusia Pasal 1 angka 1 menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda”.

Secara umum, dapat diartikan bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dari debitor kepada kreditor, berdasarkan perjanjian utang-piutang sebagai jaminan hutang debitor kepada kreditor, namun benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik bendanya, tetapi bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai penjamin.

¹⁴J. Satrio, *Op. Cit.*,h. 12.

b. Sifat dan Objek Jaminan Fidusia

1. Sifat *Accessoir* jaminan fidusia

Pada Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 4 menyatakan bahwa jaminan fidusia memiliki sifat *accessoir*. Bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maksudnya perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin dapat berdiri sendiri tanpa perjanjian pokoknya, karena jaminan fidusia yang mempunyai sifat *accessoir* mengikuti perjanjian lain yang merupakan perjanjian pokok, jika perjanjian pokok tidak sah atau hapus dan berakhir maka jaminan fidusia berakhir, demikian juga dengan perjanjian *accessoir* secara hukum akan batal.¹⁵

2. Jaminan fidusia mempunyai sifat *Droit De Suite*

Penerima jaminan fidusia mempunyai hak yang mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Terhadap sifat ini terdapat pengecualian yaitu terhadap benda persediaan, objek jaminan fidusia yang berbentuk benda persediaan dalam dunia perdagangan dapat dijual setiap saat karena benda tersebut merupakan benda-benda dari hasil produksi yang memang untuk diperdagangkan.

¹⁵Munir Fuady I, *Op. Cit.*h.19.

3. Jaminan fidusia memberikan hak *Preferent*

Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan atau hak *Preferent* terhadap kreditur lainnya, jika debitur cidera janji maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan kreditur mendapat hak untuk di dahulukan dalam mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan tersebut.

4. Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial

Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa Pasal 15 ayat (3) yaitu :

“Apabila debitur cedera janji, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri”.

Hak menjual atau hak untuk mengeksekusi tersebut merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini seperti yang ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3).

Jika debitur wanprestasi maka kreditur sebagai penerima fidusia dapat melakukan penjualan benda jaminan secara langsung dengan bantuan kantor lelang. Hak kreditur untuk menjual sendiri benda jaminan dinamakan *parate eksekusi*.

5. Jaminan fidusia mempunyai sifat Spesialitas dan Publisitas

Sifat Spesialitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai objek jaminan fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dan rinci dengan cara mengidentifikasi benda jaminan tersebut dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya dalam Akta Jaminan Fidusia.

Sifat Publisitas adalah berupa pendaftaran akta jaminan fidusia yang merupakan akta pembebanan atas benda yang dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tempat dimana pemberi fidusia berkedudukan.

6. Jaminan fidusia berisi hak untuk melunasi hutang

Sifat ini sesuai dengan fungsi setiap jaminan yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan tersebut bila debitur cedera janji bukan untuk dimiliki kreditur. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang kreditur. Apabila debitur setuju mencantumkan janji bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia akan menjadi milik kreditur jika debitur wanprestasi maka oleh Undang-Undang janji itu akan batal demi hukum.

c. Subyek Jaminan Fidusia

Subjek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan penerima Fidusia dalam hal ini adalah seorang perseorangan atau korporasi yang menerima piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.

d. Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam pengertian eksekusi menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Ruang Lingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, memberikan pengertian sebagai berikut : “Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata lanjutan dalam proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata.”¹⁶

Ketentuan-ketentuan tentang cara eksekusi jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia bersifat mengikat (*dwingend recht*) yang tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengakibatkan penyimpangan dimaksud batal demi hukum.

Undang-Undang Jaminan Fidusia cenderung lebih mengedepankan pelaksanaannya dengan *Parate Executie* atau eksekusi yang dilakukan

¹⁶M. Yahya Harahap, **Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**, Gramedia, Jakarta, 1998, h. 1.

oleh pihak yang terlibat dalam fidusia, terlihat dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur kewenangan pemegang fidusia untuk menjual objek fidusia dari pada mengenai eksekusi melalui Pengadilan. Padahal semua tujuan sama yaitu untuk kepentingan pelunasan utang debitur.

Eksekusi fidusia melalui Pengadilan caranya adalah sama dengan eksekusi *grosse akta* pengakuan utang dan eksekusi hak tanggungan, karena sama-sama memiliki kekuatan eksekutorial bagaikan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan pemegang fidusia, maka Pengadilan Negeri akan melakukan *aanmaning*. Apabila termohon eksekusi tidak melaksanakan pembayaran utang dengan sukarela dalam tempo delapan hari maka selanjutnya objek jaminan fidusia akan dilelang, hasilnya dipergunakan untuk pelunasan utang tersebut.

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal, dampaknya dalam melakukan eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan, proses ini pasti memakan waktu panjang.

6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum dilakukan dengan metode yang sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum. Ciri khas ilmu adalah mempunyai sifatnya yang normatif.¹⁷

Penelitian hukum menurut Enid Campbell adalah :

*“An activity which is undertaken not only by those who set out the write books, journal or these on or about law. It is also an activity which is an integral part of the work of private legal practitioners, of lawyer employed by goverments, of judges and their associates, of law reform agencies, of staff engaged to assist some of parliementary committees, and of teachers of law”.*¹⁸

Penelitian yang hendak dilakukan merupakan penelitian hukum dalam kaitannya dengan kegiatan yang bersifat akademis.

b. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis melalui studi kepustakaan untuk pengumpulan bahan hukum (*legal material*), pendekatan dengan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam hal ini dilakukan untuk melakukan analisa dan memahami prinsip hukum jaminan sehingga diketahui secara komprehensif terhadap pandangan-pandangan tentang prinsip tersebut. Pendekatan yang utama dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan

¹⁷Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, **Argumentasi Hukum**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h.1.

¹⁸Enid campbell et all, **legal reseach : materials and methods, the law books company limited**, sidney, 1996, h.1.

(*statute approach*) yang dibantu dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan permasalahan hukum dan memberikan legal problem solving sekaligus memberikan preskripsi mengenai masalah yang sedang terjadi dimasyarakat maka dalam penelitian ini diperlukan sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian pada penulisan tesis ini terdiri dari 2 (dua), yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan, catatan-cataan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisdje*). Sedangkan bahan-bahan hukum yang sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi semua buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesisi ini, yaitu berupa bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang undangan. Sedangkan bahan hukum

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.2.

sekunder adalah merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum yang menunjang pembahasan permasalahan yang berasal dari literatur maupun karya ilmiah lainnya yang bersifat pendukung, yang terdiri atas publikasi hukum yang meliputi literatur, doktrin, tulisan, jurnal hukum, kamus hukum.

d. **Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dilakukan pengumpulan dengan menginfentarisir dari studi kepustakaan dan penelitian hukum. Pada tahap berikutnya dilakukan pengelolaan dengan cara mengidentifikasi, mengkalisifikasikan bahan hukum beserta data temuan dari penelitian hukum. Setelah melakukan pengelolaan atas bahan hukum, maka dilakukan pengkajian atas analisis perjanjian baku pembiayaan konsumen oleh PT. BUSSAN AUTO FINANCE sebagaimana yang terkandung dalam *Burgerlijk Wetboek*. Disamping itu juga dilakukan pengkajian bagaimana menyelesaikan pembiayaan konsumen bermasalah dengan adanya Undang-Undang Jaminan fidusia dan Peraturan-Peraturan yang terkait dengan jaminan fidusia.

7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis yang tersusun atas 4 (empat) bab. Antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Adapun masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum permasalahan, sebagai pengantar pembahasan bab berikutnya, sehingga berisi uraian pokok materi yang dibahas, yang dijabarkan pada bab berikutnya. Sub babnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang analisis klausula baku tentang eksekusi objek fidusia. Dalam bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu sub bab pertama menguraikan klausula baku menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan sub bab kedua menguraikan klausula baku tentang eksekusi pada perjanjian PT. BUSSAN AUTO FINANCE.

Bab III, membahas tentang upaya yang dilakukan PT. BUSSAN AUTO FINANCE dalam menyelesaikan pembiayaan konsumen bermasalah. Dalam bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu sub bab pertama menguraikan penyelesaian pembiayaan konsumen bermasalah di PT. BUSSAN AUTO FINANCE, dan sub bab kedua membahas tentang eksekusi objek jaminan fidusia di PT. BUSSAN AUTO FINANCE.

Bab IV, Penutup. Bab ini disajikan pada akhir uraian dan pembahasan yang sub babnya terdiri dari kesimpulan berisi jawaban atas masalah dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah.